



**PUTUSAN**

Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan:

**H. Ardi, S.Ag, M.MPar, M.M bin H. Sehami**, NIK xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TASIKMALAYA;  
Pemohon;

**LAWAN**

**Hj. Fitri Syahri Hidayati, S.Ag binti H. Salechudin Sahri Salam**, NIK xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TASIKMALAYA;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, yang menikah pada hari Ahad tanggal 04 April 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 264/105/IV/1999 tertanggal 05 April 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Kebumen;

Halaman 1 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Berbah, Sleman, Yogyakarta dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M Fadhil Amr Ahsan, berumur 24 tahun; bernama Naila Nasfa Laili A, berumur 20 tahun; dan bernama Ahda Noor Israa Aulia F, berumur 13 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Iis Kurniasih umur 52 tahun, beragama Islam, pekerjaan Guru xxxxxxxxxx xxxxxx, alamat Cilendek, Rt 02 Rw 09, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan karena Pemohon ingin mensejahterakan kehidupan calon istri kedua dan merasa mampu untuk melakukannya;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak. Pemohon mempunyai penghasilan bersih Rp 20.000.000,- perbulan;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
  - b. Calon istri berstatus janda cerai (Akta Cerai Nomor 3485/AC/2018/PA.Slw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi tanggal 28 Desember 2018) dan sampai saat ini belum menikah lagi juga tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah dari calon istri Pemohon bernama Yoni Thabroni, S.E merupakan Adik Kandung dari calon istri Pemohon bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

9.1. Barang Bergerak

1. Kendaraan Roda 4 Merk : Suzuki/Futura ST150 Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AB 8772 BU, atas nama FITRI SYAHRI HIDYATI, S.AG.
2. Kendaraan Roda 4 Merk Suzuki Minibus tahun 2009 dengan Nomor Polisi AB 1326 ZU, atas nama SISWANTORO.
3. Kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AB 8411 BU, atas nama H. ARDI S, AG. M.MPAR, MM.
4. Kendaraan Roda 3 Merk VIAR Tahun 2021 dengan Nomor Polisi AB 4680 XA, atas nama H. ARDI S, AG. M.MPAR, MM.
5. Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Agya 1.2 G M/T, Tahun 2019 dengan Nomor Polisi AB 1673 MX, atas nama HJ. FITRI SYAHRI HIDAYATI S, AG.
6. Kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi L300 Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AB 8509 TK, atas nama WARDINEM.
7. Kendaraan Roda 4 Merk SUZUKI/AEV415P CL Type 2 Tahun 2023 dengan Nomor Polisi AB 8636 EJ, atas nama H. ARDI S, AG. M.MPAR, MM.
8. Kendaraan Roda 4 Merk Toyota AVANZA 1.3 E M/T, Tahun 2016 dengan Nomor Polisi AB 1026 DY, atas nama HJ. FITRI SYAHRI HIDAYATI S, AG.
9. Kendaraan Merk Toyota DYNA 110 ST 4X2 M/T Tahun 2012 dengan Nomor Polisi AB 8478 UG, atas nama H. ARDI S, AG. M.MPAR, MM.

9.2. Barang Tidak Bergerak

1. Tanah seluas 196 m2, yang terletak di Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak milik No.159;
2. Tanah seluas 206 m2, yang terletak di Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak milik No.02612;

Halaman 3 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah seluas 99 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak milik No.04402;
  4. Tanah seluas 2.882 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak milik No.1161;
  10. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
  11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lis Kurniasih binti H. Abdullah (Alm) sebagai istri ke 2 (dua)
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana disebutkan dalam Nomor 9.1 dan Nomor 9.2 Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 10 Oktober 2024 dan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon saat ini memiliki usaha yang sedang tumbuh dan berkembang dan sering melakukan perjalanan ke luar kota dalam waktu yang cukup lama. Kebutuhan untuk melakukan hubungan biologis semakin tinggi, sementara Termohon tidak bisa setiap menemani Pemohon karena sibuk xxxxxxxx xxxxxxxx dan bisnis;

Bahwa Bahwa selanjutnya dipanggil masuk ke ruang sidang calon istri kedua Pemohon bernama Iis Kurniasih binti D. Supriyadi alias H. Abdullah, umur 52 tahun, beragama Islam, pekerjaan Guru xxxxxxxx xxxxxx, alamat Cilendek, Rt 02 Rw 09, kecamatan Cibeureum, xxxxxxxx xxxx xxxx memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Pemohon selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ia berstatus janda cerai;
- Bahwa ia tidak terikat hubungan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia bersedia dan saya tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon
- Bahwa ia tidak akan mengganggu gugat atas harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon maupun Termohon, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/646/Ds/2024 tanggal 30 September 2024, atas nama H. Ardi, S.Ag. M.MPAR., M.M. yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/645/Ds/2024 tanggal 30 September 2024, atas nama Hj. Fitri Syahri Hidayat, S.Ag. yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Halaman 5 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404082403080012 tanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/105/IV/1999 tanggal 05 April 1999 atas nama Ardi dan Fitri Syahri Hidayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3328044504720004 tanggal 20 Maret 2019 atas nama Iis Kurniasih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278062003190012 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3485/AC/2018/PA.Slw tanggal 26 Desember 2018 atas nama Ali Ghuftron, S.Ag bin Ustad dan Iis Kurniasih S.Ag binti D. Supriyadi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-7 dan diparaf;
8. Surat Pernyataan Siap di Madu, atas nama Hj. Fitri Syahri Hidayat, S.Ag. tanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda P-8 dan diparaf;
9. Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil, atas nama H. Ardi, S.Ag. M.MPAR., M.M. tanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda P-9 dan diparaf;

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pernyataann Mampu Menafkahi, atas nama H. Ardi, S.Ag. M.MPAR., M.M. tanggal 23 Oktober 2024 , diberi tanda P-10 dan diparaf;
11. Surat Pernyataan Harta Bersama, atas nama H. Ardi, S.Ag. M.MPAR., M.M. dan Hj. Fitri Syahri Hidayat, S.Ag tanggal 23 Oktober 2024 , diberi tanda P-11 dan diparaf;
12. Surat Keterangan Penghasilan , atas nama H. Ardi, S.Ag. M.MPAR., M.M. tanggal 23 Oktober 2024 , diberi tanda P-12 dan diparaf;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 159 Tanggal 17 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-13 dan diparaf;
- 14 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02612 Tanggal 07 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-14 dan diparaf;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4402Tanggal 17 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-15 dan diparaf;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1161 Tanggal 29 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-16 dan diparaf;
17. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor TOYOTA /Dyna 110 ST 4X2 M/T tahun 2012 Nopol AB-8478 UG atas nama H. Ardi, S.Ag. M.MPAR., M.M telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-17 dan diparaf;

Halaman 7 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor SUZUKI GC 415 V-ARV STD tahun 2009 Nopol AB-1326 ZU atas nama Siswantoro telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-17 dan diparaf;
19. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor MITSUBISHI/ Colt T120SS PU tahun 2014 Nopol AB-8411 BU atas nama H. Ardi, S.Ag. M.MPAR., M.M telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-19 dan diparaf;
20. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor SUZUKI/ AFV415P CL TYPE 2 tahun 2023 Nopol AB-8636 EJ atas nama H. Ardi, S.Ag. M.MPAR., M.M telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-20 dan diparaf;
21. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor VIAR V 15 RL M/T tahun 2021 Nopol AB-4680 XA atas nama H. Ardi, S.Ag. M.MPAR., M.M telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-21 dan diparaf;
22. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor SUZUKI/ Futura ST 150 tahun 2014 Nopol AB-8772 BU atas nama Fitri Syahri Hidayat, S.Ag. telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-22 dan diparaf;
23. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor TOYOTA AGYA 12 G M/T tahun 2019 Nopol AB-1673 MX atas nama Fitri Syahri Hidayat, S.Ag. telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-23 dan diparaf;
24. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor MITSUBISHI L 300PU FB-R (4X2) M/T tahun 2014 Nopol AB-8508 TK atas nama Wardinem telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah

Halaman 8 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-24 dan diparaf;

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di tinggal di Berbah, Sleman, Yogyakarta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu M. Fadhil Amr Ahsan, berumur 24 tahun, Naila Nasfa Laili A, berumur 20 tahun dan Ahda Noor Israa Aulia F, berumur 13 tahun;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan dimadu dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Calon istri kedua Pemohon bernama iis Kurniasih berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mensejahterakan kehidupan calon istri kedua dan merasa mampu untuk melakukannya. Hubungan Pemohon Termohon sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon wiraswasta. Usahanya maju dan memiliki banyak toko tempat usaha;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai harta benda yang banyak dan calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama keduanya;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon akan mampu menghidupi istri-istrinya dan sanggup berlaku adil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BARU, KECAMATAN CIBEUREUM, , Desa Kota

Halaman 9 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, , xxxxxxxxxx xxxx xxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama Hj. Fitri Syahri Hidayati, S.Ag sebagai suami isteri, saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di tinggal di Berban, Sleman, Yogyakarta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu M. Fadhil Amr Ahsan, berumur 24 tahun, Naila Nasfa Laili A, berumur 20 tahun dan Ahda Noor Israa Aulia F, berumur 13 tahun;
- Bahwa saksi ingin menikah secara poligami Calon istri keduanya bernama Iis berstatus janda cerai
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan dimadu dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Calon istri kedua Pemohon bernama Iis Kurniasih berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mensejahterakan kehidupan calon istri kedua dan merasa mampu untuk melakukannya. Hubungan Pemohon Termohon sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu dari penghasilan dari satu Toko seminggu bisa mendapatkan 5 sampai 7 juta, dan Pemohon di Tasik mempunyai 4 sampai 5 toko. Total karyawan yang bekerja di usaha Pemohon sekitar 50 orang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai harta benda yang banyak dan calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama keduanya;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon akan mampu menghidupi istri-istrinya dan sanggup berlaku adil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 10 Oktober 2024 dan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

## Kewenangan Abdolut dan Relatif

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara permohonan ijin poligami, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, perkara *a quo* termasuk dalam

Halaman 11 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang wanita yang bernama Iis Kurniasi binti D. Supriyadi alias H. Abdullah, dengan alasan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan Pemohon ingin mensejahterakan kehidupan calon istri serta menghindari terjadinya hal hal yang melanggar ketentuan agama. Pemohon saat ini memiliki usaha yang sedang tumbuh dan berkembang dan sering melakukan perjalanan ke luar kota dalam waktu yang cukup lama. Kebutuhan untuk melakukan hubungan biologis semakin tinggi, sementara Termohon tidak bisa setiap menemani Pemohon karena sibuk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan bisnis;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, s.d. P.25 Semua bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya

Halaman 12 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata **membuktikan** Pemohon dan Termohon memilih domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata **membuktikan** Pemohon dan Termohon secara administrasi warga Sleman Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Buku Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata **membuktikan** Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata **membuktikan** calon istri kedua Pemohon bernama lis Kurniasih berdomisili di kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa akta cerai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata **membuktikan** calon istri kedua Pemohon bernama lis Kurniasih berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan pernyataan sepihak dari Pemohon dan Termohon merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan bukti lain, namun tidak dibantah oleh Termohon, membuktikan bahwa Temohon tidak keberatan dimadu, Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu menafkahi Termohon dan calon istri kedua dengan Penghasilan RP. 20.000.000,- perbulan. Selain itu antara Pemohon dan

Halaman 13 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah membuat pernyataan kesepakatan bersama tentang harta bersama selama masa perkawinan;

Menimbang, menimbang bahwa bukti P.13, P.14, P.14.a, P.15, P.15.a, P.16, P.17, P.18, P.19, P.19.a, P.20, P.20.a, P.21, P.22, P.22.a, P.23, P.23.a, P.24 dan P.25 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan harta bersama Pemohon dengan Termohon baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu juga membuktikan ada harta bersama tersebut yang dalam proses dijamin dan dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 1 dan Saepul Afandi bin Enddjay mengenai keadaan Pemohon, Termohon calon isteri Pemohon serta harta Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa wanita bernama Iis Kurniasi binti D. Supriyadi, umur 52 tahun adalah calon istri kedua Pemohon dan telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu);
3. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan perbulan minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon siap berlaku adil kepada Termohon dan calon istri keduanya dan sanggup mencukupi kebutuhan hidup isteri isteri dan anak anak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 14 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon tidak keberatan dimadu dengan calon istri kedua Pemohon;

### Petitum izin poligami

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 junto Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menyatakan Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan syarat pengajuan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa Termohon dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana tersebut di atas bersifat fakultatif, dalam arti terpenuhi salah satu unsur alasan poligami, maka Pengadilan dapat memberikan izin poligami;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan poligami adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada calon istrinya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat sehingga perlu segera untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu Pemohon menyampaikan saat ini memiliki usaha yang sedang tumbuh dan berkembang dan sering melakukan perjalanan ke luar kota dalam waktu yang cukup lama. Kebutuhan untuk melakukan hubungan biologis semakin tinggi, sementara Termohon tidak bisa setiap menemani Pemohon karena sibuk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan bisnis. Keadaan ini menurut Majelis menjadi salah satu faktor yang mendorong Pemohon untuk menjalin hubungan dengan calon istri keduanya saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri ketika Pemohon melakukan perjalanan ke luar kota dalam waktu yang lama untuk kepentingan bisnis. Selain itu, Pemohon ingin mensejahterahkan kehidupan istri istri Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon tersebut jika merujuk kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam belum memenuhi syarat tersebut. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan Termohon tidak dapat mendampingi Pemohon setiap waktu ke luar kota dalam waktu yang lama menyebabkan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri secara maksimal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon

Halaman 16 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung dengan adanya persetujuan dari Termohon secara tertulis, bahkan hubungan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon terjalin sangat baik dan harmonis. Selain itu Pemohon menyatakan kesanggupan untuk membiayai isteri-isteri dan anak serta sanggup untuk berlaku adil terhadap mereka, oleh karena itu Majelis berpendapat syarat kumulatif tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Islam mengajarkan untuk selalu berbuat adil kepada sesama umat manusia. Begitu pula halnya dengan perkawinan poligami. Seorang suami dituntut untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Karena syarat utama dalam perkawinan poligami adalah kesiapan suami untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarur-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang maslahah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumahtangga dan menghilangkan kemudharatan yang mungkin terjadi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *aysbah wa an-nazair fi al-furu* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Bakar as-suyuti hal. 60 yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

الضرر يزال

*Ad-dararu yuzalu* artinya kemudharatan harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah dalam kitab *aysbah wa annazair fi al-furu* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Bakar as-suyuti hal. 63 sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya apabila terdapat dua kerusakan maka yang dipertimbangkan yang lebih besar tingkat kerusakannya dengan memilih kerusakan yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai terdapat 2 (dua) potensi kerusakan atau mudarat yang terjadi, yaitu **pertama**, kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena dengan adanya pembagian waktu dengan istri kedua oleh Pemohon berdampak pada kurangnya kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua. Potensi kerugian **kedua**, Perkawinan poligami di bawah tangan yang tidak tercatat secara administratif merugikan hak-hak perempuan dan anak keturunan, karena tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan secara poligami memiliki dampak kebaikan atau dapat meminimalisir potensi kerusakan atau kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i Qs. An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

## Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

## Pertimbangan petitum Harta Bersama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 18 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974, dalam hal harta bersama tidak mempermasalahkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014 dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno Kamar mengatur "Gugatan Harta Bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti P. 11 tentang pernyataan harta bersama Pemohon dan Termohon menyebutkan obyek harta yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Namun yang masuk dalam kategori harta bersama meliputi obyek sebagaimana tersebut dalam posita 9.1 angka 4, 6, 9 dan 9.2 angka 4 sebagaimana tercantum dalam bukti, P.16, P.17, P.21 P.24. Oleh karena itu Majelis dapat menetapkan obyek sebagaimana tersebut pada posita 9.1 angka 4, 6, 9 dan 9.2 angka 4 sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa obyek harta bersama sebagaimana tercantum dalam bukti P.13.a, P.14.a, P.15.a, P.18.a, P.19.a, P.20.a, P.22, P.23.a dan P.25 ternyata obyek harta bersama berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam posita 9.1.angka 1, 2, 3, 5, 7 dan 8 dan benda tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam posita angka 9.2 angka 1, 2 dan 3 yaitu Tanah seluas 196 m2 sertifikat Hak milik No.159, Tanah seluas 206 m2, sertifikat Hak milik No.02612, Tanah seluas 99 m2, sertifikat

Halaman 19 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik No.04402 sedang dalam proses di agunkan atau dijaminakan di pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut diatas terbukti dijadikan jaminan fasilitas pembiayaan / hak tanggungan, maka harta tersebut tidak mutlak dibawah kekuasaan Pemohon dan Termohon serta tidak pula menjadi milik yang sempurna (*milikultaam*) bagi Pemohon dan Termohon sampai selesainya hak tanggungan tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno Kamar dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, maka terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan sebagian dalil-dalilnya maka petitum Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan verstek dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya (*niet onvankelijke verklaard*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (H. Ardi, S.Ag, M.MPar, M.M bin H. Sehami) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama lis Kurniasi binti D. Supriyadi alias H. Abdullah.

Halaman 20 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

a. Barang Bergerak

- 1) Kendaraan Roda 3 Merk VIAR Tahun 2021 dengan Nomor Polisi AB 4680 XA, atas nama H. ARDI S, AG. M.MPAR, MM.
- 2) Kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi L300 Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AB 8509 TK, atas nama WARDINEM.
- 3) Kendaraan Merk Toyota DYNA 110 ST 4X2 M/T Tahun 2012 dengan Nomor Polisi AB 8478 UG, atas nama H. ARDI S, AG. M.MPAR, MM.

b. Barang Tidak Bergerak

- 1) Tanah seluas 2.882 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak milik No.1161

5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal H., oleh Syafruddin, S.Ag., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Drs. Aminudin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Syafruddin, S.Ag., M.S.I.

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Aminudin

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal